



WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 113 TAHUN 2016

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mengakibatkan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
14. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkup Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang di lingkup Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
16. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan.
- (2) Dinas Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah

- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pertanian dan Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Tanaman Pangan.
 2. Seksi Hortikultura.
 3. Seksi Perkebunan.
 - d. Bidang Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 2. Seksi Pengembangan Ternak.
 3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pasca Panen.
 - e. Bidang Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Perikanan Budidaya.
 2. Seksi Perikanan Tangkap.
 3. Seksi Penguatan Daya Saing Produk.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang perikanan serta tugas pembantuan lainnya.
- (2) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanian dan perikanan.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian dan perikanan.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang pertanian dan perikanan.
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian dan perikanan.
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
 - f. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
 - b. perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.

- c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi.
 - c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
 - d. pelaksanaan kegiatan...

- e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan BMD.
- g. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- h. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- i. pengurusan penggunaan dan pemeliharaan BMD.
- j. perumusan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- k. pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
 - c. penetapan Kinerja, Laporan Evaluasi Kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program

- d. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- e. perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- h. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- i. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
- j. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- k. pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.
- l. penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pertanian dan Perkebunan

Pasal 9

- (1) Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pertanian dan perkebunan.
- (2) Bidang Pertanian dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijaksanaan di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
 - b. penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.

- c. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- d. penyediaan dukungan, bantuan dan kerjasama dibidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan di bidang pengembangan tanaman pangan tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bidang Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Tanaman Pangan.
 - b. Seksi Hortikultura.
 - c. Seksi Perkebunan.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Paragraf 1

Seksi Tanaman Pangan

Pasal 11

- (1) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan sub urusan tanaman pangan.
- (2) Seksi Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan produktivitas lahan.
 - b. peningkatan produksi sereal.
 - c. pembinaan dan penyebarluasan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- e. peningkatan produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian.
- f. penyusunan perwilayahan komoditi tanaman pangan.
- g. pembuatan rencana kebutuhan, bantuan dan kerjasama sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan.
- h. pemberian dukungan kerjasama dalam upaya penerapan dan penyebarluasan teknologi pasca panen tanaman pangan.
- i. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis serta promosi komoditi tanaman pangan.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Hortikultura

Pasal 12

- (1) Seksi Hortikultura mempunyai tugas membantu kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan sub urusan hortikultura.
- (2) Seksi Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan produktifitas lahan.
 - b. peningkatan produksi buah-buahan.
 - c. pembinaan dan penyebarluasan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - d. pengembangan dan peningkatan produktifitas lahan.
 - e. peningkatan produksi sayur-sayuran, tanaman hias dan biofarmaka.
 - f. pembinaan dan penyebarluasan penerapan teknologi tepat guna.
 - g. penyusunan perwilayahan komoditi tanaman hortikultura.
 - h. pembinaan pengolahan hasil komoditi hortikultura.
 - i. pelaksanaan kegiatan promosi komoditi hortikultura.
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Perkebunan
Pasal 13

- (1) Seksi Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan sub urusan perkebunan.
- (2) Seksi Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan.
 - b. pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu.
 - c. pelaksanaan pengembangan produksi perkebunan.
 - d. pelaksanaan rehabilitasi produksi perkebunan.
 - e. pelaksanaan pembinaan manajemen usaha tani dan pola kemitraan usaha tani.
 - f. pelaksanaan pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi dan perizinan usaha perkebunan.
 - g. pelaksanaan pembinaan usaha pengolahan, pasca panen dan pemasaran hasil usaha perkebunan.
 - h. penyebaran informasi peluang investasi perkebunan.
 - i. penyiapan bahan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim pengendaliannya di wilayah kota.
 - j. pengawasan benih perkebunan.
 - k. pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dan pupuk edar.
 - l. pengawasan terhadap alat-alat mesin perkebunan.
 - m. pelaksanaan pemeliharaan dan pengendalian tanaman di kawasan hutan kota.
 - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan
Pasal 14

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan peternakan.
- (2) Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijaksanaan umum dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang peternakan.
- b. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pembinaan umum di bidang peternakan, kesehatan hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- c. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan bimbingan teknis di bidang peternakan.
- d. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian izin dan pembinaan usaha di bidang peternakan.
- e. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengawasan teknis usaha di bidang peternakan.
- f. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- g. perumusan dan penyusunan laporan evaluasi tahunan dan laporan evaluasi lima tahunan di bidang peternakan.
- h. pengoordinasian, pembinaan, perumusan dan penyusunan rencana kerja tahunan dan lima tahunan di bidang peternakan.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - b. Seksi Pengembangan Ternak.
 - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pasca Panen.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Paragraf 1

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 16

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
 - b. pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan.
 - c. pelaksanaan pengamatan penyakit hewan yang disebabkan oleh bakteri, virus dan parasit baik yang bersifat zoonosis maupun yang tidak zoonosis.
 - d. pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai penyakit-penyakit hewan.
 - e. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan serta penyuluhan peredaran obat hewan.
 - f. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang kesehatan bahan makanan asal hewan, melaksanakan pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU), melaksanakan bimbingan zoonosa serta sanitasi lingkungan.
 - g. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).
 - h. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan pelaksanaan pemotongan hewan pada hari raya besar keagamaan.
 - i. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, peredaran ternak dan bahan asal ternak.
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Ternak

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan sub urusan pengembangan ternak.
- (2) Seksi Pengembangan Ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan dan perumusan pengembangan peternakan.

- b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang pengembangan ternak potong, ternak unggas, ternak perah dan aneka ternak lainnya serta peningkatan mutu ternak.
- c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam Inseminasi Buatan (IB) dan peningkatan reproduksi ternak.
- d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang makanan ternak baik Hijauan Makanan Ternak (HMT) maupun olahan atau makanan penguat.
- e. pelaksanaan penyusunan rencana peningkatan produksi peternakan.
- f. pelaksanaan bimbingan dibidang penyuluhan dan bimbingan teknis sarana dan prasarana pengolahan pakan ternak.
- g. pelaksanaan penyusunan kawasan peternakan.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pasca Panen

Pasal 18

- (1) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pasca Panen mempunyai tugas membantu kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan sub urusan pengolahan, pemasaran dan pasca panen.
- (2) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pasca Panen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan dan perumusan pengolahan, pemasaran dan pasca panen.
 - b. pelaksanaan bimbingan di bidang promosi dan investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. pelaksanaan bimbingan di bidang kelembagaan.
 - d. pelaksanaan bimbingan di bidang permodalan.
 - e. pelaksanaan bimbingan di bidang teknologi pengolahan dan hasil ikutannya.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perikanan
Pasal 19

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perikanan.
- (2) Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta

budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.

- f. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- h. pengelolaan sumberdaya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumberdaya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumberdaya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- k. perumusan kebijakan dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan sistem logistik produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- l. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan sistem logistik produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- m. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan sistem logistik produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- n. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.

- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan sistem logistik produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- p. pelaksanaan pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan.
- q. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang perikanan.
- r. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan bidang perikanan.
- s. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bidang perikanan.
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Perikanan Budidaya.
 - b. Seksi Perikanan Tangkap.
 - c. Seksi Penguatan Daya Saing Produk.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Paragraf 1

Seksi Perikanan Budidaya

Pasal 21

- (1) Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perikanan dalam melaksanakan sub urusan perikanan budidaya.
- (2) Seksi Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kerjasama, evaluasi program, penyediaan data dan informasi serta penyusunan laporan di bidang perikanan budidaya.
 - b. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta

pelaksanaan reformasi birokrasi, dokumentasi, informasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

- c. pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan penyuluhan, evaluasi dan penyusunan laporan ; dibidang lahan dan air; bidang tata pembangunan kawasan perikanan budidaya; bidang tata operasional dan pemeliharaan kawasan perikanan budidaya; bidang fasilitas kawasan perikanan budidaya; bidang minapolitan budidaya; bidang induk ikan air tawar; bidang perbenihan ikan air tawar; bidang standarisasi dan sertifikasi perbenihan; bidang bahan baku pakan ikan; bidang mutu pakan; bidang pakan alami; dibidang pakan buatan; bidang standarisasi dan sertifikasi pakan; bidang produksi ikan air tawar; bidang pengembangan usaha budidaya; bidang pelayanan usaha budidaya ikan; bidang standarisasi dan sertifikasi budidaya; di bidang hama dan penyakit ikan, bidang obat ikan; bidang monitoring residu; bidang perlindungan lingkungan budidaya; bidang standarisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
- d. pengumpulan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang data dan statistik perikanan budidaya.
- e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Seksi Perikanan Budidaya.
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Seksi Perikanan Budidaya.
- g. pelaksanaan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Seksi Perikanan Budidaya.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Perikanan Tangkap

Pasal 22

- (1) Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perikanan dalam melaksanakan sub urusan perikanan

- (2) Seksi Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kerjasama, evaluasi program, penyediaan data dan informasi serta penyusunan laporan di bidang perikanan tangkap.
 - b. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dokumentasi, pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan.
 - c. pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan penyuluhan, evaluasi dan penyusunan laporan; dibidang pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap; bidang tata kelola dan pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan pedalaman; bidang pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan; bidang rancang bangun dan permesinan armada perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran armada perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak armada perikanan, serta operasional dan produktivitas armada perikanan; bidang rancang bangun dan permesinan armada perikanan; bidang alat penangkapan ikan; bidang identifikasi dan verifikasi serta registrasi dan dokumentasi pendaftaran armada perikanan; bidang pengawakan dan sertifikasi awak armada perikanan; bidang operasional dan produktivitas armada perikanan; bidang alokasi usaha penangkapan ikan; bidang analisis dokumen penangkapan ikan; bidang perizinan usaha penangkapan ikan; bidang data dan informasi usaha penangkapan ikan; bidang harmonisasi dan evaluasi perizinan pusat-daerah; bidang perlindungan nelayan; bidang kelembagaan usaha nelayan; bidang pendanaan nelayan; bidang pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan; bidang bina informasi nelayan dan penataan sentra nelayan.

- d. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Seksi Perikanan Tangkap.
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Seksi Perikanan Tangkap.
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Seksi Perikanan Tangkap.
- g. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perikanan Tangkap.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Penguatan Daya Saing Produk

Pasal 23

- (1) Seksi Penguatan Daya Saing Produk mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perikanan dalam melaksanakan sub urusan penguatan daya saing produk.
- (2) Seksi Penguatan Daya Saing Produk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kerjasama program serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan daya saing produk perikanan.
 - b. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penataan organisasi dan tatalaksana, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan di bidang penguatan daya saing produk perikanan.
 - c. pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan penyuluhan, evaluasi dan penyusunan laporan; dibidang analisis dan akses pasar dalam negeri; bidang analisis dan akses pasar luar negeri; bidang promosi dan kerja sama dalam negeri; bidang promosi dan kerja sama luar negeri; bidang peningkatan kapasitas pasar; bidang standarisasi; bidang peningkatan mutu; bidang diversifikasi produk bioteknologi; bidang diversifikasi produk nonbioteknologi; bidang penelitian dan pengembangan;

peningkatan mutu; bidang diversifikasi; bidang peningkatan utilitas; bidang pemetaan dan informasi; bidang jaringan distribusi dan kerja sama; bidang tata kelola; bidang pemantauan; bidang infrastruktur logistik; bidang pelayanan usaha; bidang pengusahaan dan kelembagaan usaha; bidang investasi dan pembiayaan; bidang ketenagakerjaan dan kemitraan dan bidang data dan statistik.

- d. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- g. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaantugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - a. UPT kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPT kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2016


WALIKOTA PEKANBARU, f.


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR.. 113

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Mohd. Noer MBS

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 113

WALIKOTA PEKANBARU,
Firdaus

FIRDAUS